



PENGADILAN NEGARI MATARAM

P E N E T A P A N

Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram ;

Telah membaca :

Agus Supriyanto, bertempat tinggal di Jl. Durian No. 665 Blok C Bigri Rt 003
Rw 001, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan
Barat, Kota Pekalongan, Pringrejo, Pekalongan Barat, Kota
Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**

Lawan

1. **PT.Bank Mandiri (persero) Tbk Collection & Recovery Center Jawa-Bali Regional VII/ Jawa 2**, tempat kedudukan Jl.Gelatik No.15-17 Semarang 50137 Indonesia, Karangayu, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**
2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpkn) Mataram Ntb**, tempat kedudukan Jl. Pendidikan No.24 Dasan Agung Baru,Kec. Selaparang,Kota Mataram Ntb 83114, Dasan Agung Baru, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat II;**
3. **Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Matram Ntb**, tempat kedudukan Jl. Pariwisata No.61,Pejanggik,Kec Mataram,Kota Mataram Ntb 83239, Pejanggik, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Tergugat**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
 2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang ;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan para Tergugat datang Kuasanya menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan akan menempuh upaya perdamaian/mediasi Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga mengajukan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tertanggal 02 Januari 2025 yang disampaikan didepan persidangan agar perkaranya yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Nopember 2024 dengan nomor register Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Mtr. dicabut dengan alasan masih ada perbaikan gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya dan pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap jawaban sehingga menurut ketentuan hukum acara perdata permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara, oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah dipanggil sidang dengan menggunakan panjar biaya perkara yang telah disetor oleh Penggugat, maka biaya yang telah dipergunakan tersebut termasuk biaya perkara yang harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal dalam undang-undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Nopember 2024 dengan nomor register Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Mtr. **dicabut** ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di : M a t a r a m

Pada tanggal : 09 Januari 2025

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. Irlina.SH.,MH.

I Ketut Somanasa, SH. MH.

Ttd.

2. Laily Fitria Titin Anugerahwati, SH. MH.

Halaman 2 Penetapan No. 340/Pdt.G/2024/PN.Mtr



Panitera Pengganti.

Ttd.

I Putu Suryawan, SH.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp	10.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Pemberkasan/Atk	Rp	100.000,-
4. PNBP	Rp.	70.000,-
5. Panggilan	Rp.	150.000,-

Jumlah Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Ttd.

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.

NIP. 19671121 199203 1 004